

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa Toto alias Mbah Toto bin Ukat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat yaitu pada bulan januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pangulah Permai Blok B4 Nomor 04 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban Z R bin Y B (anak berusia 4 tahun 6 bulan pada saat kejadian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215AL-20132053692).

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada bulan januari 2018 saksi korban Z R bin Y B sedang berada di Perum Pangulah Permai Blok B4 Nomor 04 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, saksi Lastri Sri Rahayu alias Nci binti Debi datang menghampiri saksi korban Z R bin Y B di rumah dan mengajak saksi korban Z R bin Y B bermain masak-masakan bersama saksi Lastri Sri Rahayu alias Nci binti Bedi, lalu datang terdakwa menghampiri saksi korban Z R bin Y B memegang pundak saksi korban Z R bin Y B diajak jajan ke warung. Kemudian Terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam celana yang digunakan saksi korban Z R bin Y B yang juga disaksikan oleh saksi. Perbuatan Terdakwa tersebut terulang kembali

sebanyak kurang lebih 4 kali di waktu yang berbeda, namun di tempat yang sama yaitu di tanah kosong di Perum Pangulah Permai Blok B4 Nomor 4 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

## **B. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Di Indonesia menyelesaikan masalah dalam bidang Perlindungan Anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang berbunyi:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan,

dan pendidikan). Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya dan Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya

secara manusiawi dan positif. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya.

Objek dan subjek hukum dalam lingkup perlindungan anak yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan

Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.

Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Merupakan bidang peayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha Perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu <sup>1</sup>:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut pasal 6, 9 dan 15 yang mengatur ruang lingkup terhadap anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

#### Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

#### Pasal 9

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. dan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

#### Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.”

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 25

### **C. Amar Putusan Pengadilan**

Menyatakan Terdakwa Toto Alias Bah Toto bin Ukat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak, Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

